

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dimana pemerintah pusat memberikan hak dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Moch (2012) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang yang besar dalam mendorong demokratisasi karena dengan asas desentralisasi lebih memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan tingkat nasional, regional, daerah, maupun pemerintahan di tingkat desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak terlepas dari upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). *Good village governance* merupakan penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terdapat tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam mengimplementasikan *good village governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Keterbukaan juga dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dengan memberi masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa. Jika tiga pilar tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri. Bentuk pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa yang disebut dengan *Perbikel* dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, setiap desa mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikutip dari djk.kemenkeu.go.id tercatat dalam APBN 2020 telah dialokasikan dana sebesar Rp 72 triliun untuk 74.953 desa yang tersebar di

seluruh Indonesia. Dengan begitu besarnya dana desa yang disalurkan ke masing-masing desa, maka akan semakin besar pula tanggung jawab aparat pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu, pendapatan asli desa, alokasi pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Dana desa yang diterima setiap desa harus dikelola dengan baik oleh aparat desa agar pelaksanaannya tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya. Hal dilakukan untuk mengurangi terjadinya resiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Contoh kasus yang terjadinya salah satunya kasus korupsi APBDes yang terjadi di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Mantan *Perbekel* Celukan Bawang, Muhamad Ashari telah terbukti melakukan korupsi dana pembangunan desa pada tahun 2014 dan 2015. Kasus ini berawal dari pemberian dana ganti rugi lahan kantor desa oleh PT General Energy Bali (PT GEB) sebesar Rp 1,2 miliar. Namun dana ini tidak dimasukkan dalam

APBDes melainkan masuk ke rekening pribadi tersangka. Akibat dari kasus ini negara mengalami sebesar Rp 194.534.470 (*sumber: tribunbali.com*). Dugaan kasus korupsi terbaru terjadi di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dari hasil investigasi atau dugaan sementara ditemukan penyelewengan dana APBDes Desa Tirtasari tahun anggaran, 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 1 miliar. Namun kasus ini masih pada tahap penyelidikan dan pengumpulan bahan-bahan keterangan dan bukti-bukti terkait (*sumber:wartabalionline.com*). Kasus serupa juga terjadi di Desa Suwug, dimana dalam kasus ini, Kelian Banjar Dinas Kajanan, Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Buleleng diduga tidak transparan dalam pengelolaan pembangunan balai banjar, sehingga masyarakat mempertanyakan pertanggungjawaban dana pembangunan balai banjar yang bersumber dari dana ADD sebesar Rp 40 juta dan sumbangan dari desa adat dan desa dinas sebesar Rp 15 juta (*sumber: balieditor.com*). Kasus serupa juga terjadi di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam kasus ini diduga adanya pengelolaan dana desa yang tidak jelas sehingga masyarakat mempertanyakan terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Sumber Klampok (*sumber:balipuspanews.com*).

Selain kasus-kasus yang terjadi diatas, dikutip dari *balipuspanews.com* sampai bulan september 2019, ada 29 desa dari 129 desa di Kabupaten Buleleng yang terancam tidak dapat cairkan dana desa tahap III di tahun 2019. Hal disebabkan karena 29 desa tersebut belum bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I dan tahap II yang merupakan syarat pencairan dana desa tahap III. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Dimana pada tahun 2018 terdapat empat desa yang

tidak bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa (*sumber: nusabali.com*).

Bertolak dari kasus-kasus yang dipaparkan diatas, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah tersebut adalah perlu adanya pengawasan dan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif dalam pemerintahan desa . Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2016, sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Wilopo (2006:5) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Apabila suatu sistem pengendalian internal rendah, maka akan mengakibatkan kekayaan negara tidak terjamin keamanannya dan mengakibatkan kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik akan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan atau *fraud* dalam penyajian laporan keuangan suatu pemerintah desa, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan semakin baik pula tata kelola pemerintan desa. Hasil penelitian Kamaru (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Selain sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa. Tata kelola

pemerintahan desa erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan, desa mendapatkan dana desa yang jumlahnya cukup besar dari pemerintah pusat. Dengan begitu besarnya dana desa yang disalurkan ke masing-masing desa, maka akan semakin besar pula tanggungjawab aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Jika dana desa tidak dikelola oleh sumber daya yang kompeten maka akan memicu terjadinya resiko penyalahgunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kompetensi yang baik dari aparatur desa maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian Helmayani (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *good village governance*.

Sistem keuangan desa merupakan salah faktor pendukung dalam tata kelola pemerintahan desa. Sistem keuangan desa adalah salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi. Dalam upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa yang disebut dengan sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan untuk menata keuangan desa agar tidak keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem keuangan desa diharapkan pengelolaan keuangan pemerintah desa menjadi transparan dan akuntabel, mempercepat penatalaksanaan keuangan desa, mempercepat pelaporan pertanggungjawaban desa, serta dokumen pengelolaan

keuangan desa menjadi lebih tertib dan disiplin. Hasil penelitian Krisnawati (2019) menunjukkan bahwa efektivitas sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

Mailoor (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan *good governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Kamaru (2016) dan Dhiyavani (2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan *good governance*. Hasil penelitian Kamaru (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Sedangkan hasil penelitian Dhiyavani (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap penerapan *good governance*.

Helmayani (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi *good village governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *good village governance*. Salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Sugiarti (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut penelitian Sulina, dkk (2017) tentang peranan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Kaba-kaba menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa. Krisnawati (2019) melakukan penelitian mengenai efektivitas sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Saputri (2019) melakukan penelitian mengenai analisis penerapan sistem keuangan desa sebagai teriptanya *good village governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan sistem keuangan desa secara tepat dapat menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang merupakan bentuk dari terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wardani (2019) tentang pengaruh gaya kepemimpinan, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi *good village governance* yang menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *good village governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas sistem keuangan desa. Dimana dalam tata kelola pemerintahan desa perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik dan efektif. Sistem pengendalian internal yang efektif akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pemerintahan desa. Kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi

pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam ini adalah aparatur pemerintah desa, dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa akan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga diperlukannya sistem keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas sistem keuangan desa terhadap penerapan *good village governance* pada desa di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Buleleng, karena Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten penerima dana desa tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 127.185.229.000,00 (djpk.kemenkeu.go.id). Selain itu, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di provinsi Bali dengan luas wilayah 1.365,88 km² atau 24,23% dari luas provinsi Bali (bali.bps.go.id). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan dana desa tersebut apakah sudah digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan serta dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Sistem Keuangan Desa Terhadap Penerapan *Good Village Governance* Pada Desa di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal dalam bentuk pengawasan dari pemerintah desa masih rendah sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan.
2. Masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan yang tidak maksimal dan memicu terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan desa.
3. Efektivitas sistem keuangan desa yang belum maksimal, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus variabel yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah menggunakan empat variabel, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem keuangan desa, dan penerapan *good village governance*. Penelitian ini akan dilaksanakan pada desa di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa terhadap penerapan *good village governance* pada desa di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *good village governance* pada desa di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas sistem keuangan desa terhadap penerapan *good village governance* pada desa di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa terhadap penerapan *good village governance* pada desa di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan *good village governance* pada desa di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem keuangan desa terhadap penerapan *good village governance* pada desa di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak yang mengadakan penelitian mengenai sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem keuangan desa terhadap penerapan *good village governance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini adalah sumbangan referensi bagi mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut dengan masalah terkait, khususnya tentang sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem keuangan desa terhadap penerapan *good village governance*.

b. Bagi Pihak Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi desa dalam upaya penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) khususnya pada desa di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat agar dapat menanggapi suatu kejadian atau masalah dikemudian hari terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem keuangan desa dan penerapan tata kelola

pemerintahan yang baik sehingga masyarakat tidak merasa awam lagi dan dapat ikut serta dalam mewujudkan penerapan *good village governance*.

